



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/438/KPTS/BPT-PS/2017**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMBANG
DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada ketidakseimbangan serta kerusakan ekosistem, untuk itu perlu dikelola secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambang dapat dilakukan secara optimal, perlu dibentuk tim Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kambang secara partisipatif dengan melibatkan para pihak terkait dari hulu sampai hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kambang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jisd Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara nomor 5056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5292);
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum dan Kriteria serta Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambang di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, secara partisipatif melalui kegiatan:
- Pengumpulan Data dan Informasi;
 - Analisis Permasalahan;
 - Analisis Peran Para Pemangku Kepentingan;
 - Penetapan Tujuan dan Sasaran;
 - Strategi Pencapaian Tujuan;
 - Perumusan Program dan Kegiatan;
 - Rencana Implementasi; dan
 - Rencana Pemantauan dan Evaluasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai anggaran yang tersedia pada kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 050/433/KPTS/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 27 JULI 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KAMBANG
 DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
 DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMBANG DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR
 SELATAN

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4	Kapolresta Pesisir Selatan	Pengarah
5	Kodim 0311 Pesisir Selatan	Pengarah
6	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
7	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
8	Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
9	Kepala Bidang PDAS dan RHL Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat	Sekretaris
10	Kepala BPDASHL Agam Kuantan	Anggota
11	Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat	Anggota
12	Kepala BMKG Propinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Kepala Balai Wilayah Sungai V Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Kepala Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Ketua Komisi yang Membidangi Lingkungan DPRD Kab.Pesisir Selatan	Anggota
24	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir	Anggota

	Selatan	
25	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	WALHI Perwakilan Sumatera Barat	Anggota
27	Qbar Perwakilan Sumatera Barat	Anggota
28	WARSI Perwakilan Sumatera Barat	Anggota
29	Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30	Direktur PDAM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Litbang Kab. Pesisir Selatan	Anggota
32	Camat Lengayang	Anggota
33	Camat Sutera	Tenaga Ahli
34	Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS. (Bidang Biofisik, DAS, Kehutanan dan Hidrologi)	Tenaga Ahli
35	Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, MS. (Bidang Kelembagaan)	Tenaga Ahli
36	Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, MSc. (Bidang Sosial Ekonomi)	Tenaga Ahli

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI